



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 63 /HK.03.1/1505/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Tahun 2002 NOMOR 137) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembar Negara Tahun 2019 Nomor 197);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 80/PW.01/1505/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021;
- KEDUA : Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 terdiri atas :

a. Pengarah:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi; dan

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

c. Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pelaksana adalah Sub Koordinator Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti

Pada tanggal 21 Oktober 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
KETUA,

TTD

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi

Sekretaris,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 63/HK.03.1/1505/2021

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	ELFI PRASATIA, S.P.,M.H.	PENGARAH
2	EDISON, S.E.,M.E.	PENGARAH
3	SUPRIADI M., S.Pd.I	PENGARAH
4	HAMDI, S.Pd.I	PENGARAH
5	ANDI AGUSRI, S.E.	PENGARAH
6	SYAMSUDDIN, S.E.	KETUA
7	PARIYANTO, S.H.,M.H.	ANGGOTA
8	ROBER DIANTO, A.Md.	ANGGOTA
9	KIKI OKTARINA, S.H.	ANGGOTA
10	HERMANTO	ANGGOTA

Ditetapkan di Sengeti

Pada tanggal 21 Oktober 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA,

TTD

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten  
Muaro Jambi  
Sekretaris,



SYAMSUDDIN